

**SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA  
TANAH SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK  
(KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN  
TANGGUNGJAWAB HUKUM)**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
(M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUTIARA HILMA**

**02022681923047**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA  
TANAH SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK  
(KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN  
TANGGUNGJAWAB HUKUM)**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
(M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUTIARA HILMA**

**02022681923047**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**TESIS**

**SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK  
(KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB  
HUKUM)**

Oleh:

**MUTIARA HILMA**

**02022681923047**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307261998021001**



**H. Kms. Abduliah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**

**NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**

**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUTIARA HILMA  
 NIM : 02022681923047  
 Alamat : Jl. Sukabangun 2 Lr. Abdul Roni No. 12 RT 69 RW 09 Palembang  
 Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



**MUTIARA HILMA**

**02022681923047**



v

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul:**

**SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK  
(KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB  
HUKUM)**


**Diajukan Oleh:**

**Nama : MUTIARA HILMA  
NIM : 02022681923047**

**Telah Dibaca Dengan Saksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,  
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**


**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001**

**Pembimbing II,**



**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan  
Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA  
TANAH SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK  
(KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN  
TANGGUNGJAWAB HUKUM)**

**Disusun Oleh:**

**Nama : MUTIARA HILMA**


**NIM : 02022681923047**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari  
Kamis, tanggal 15 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan  
masukan dari Tim Penguji.**


**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


**Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**

  
(.....)

**Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H** (.....)

  
(.....)


**Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

  
(.....)

**Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**

  
(.....)

**Anggota 3 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

  
(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK (KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM).**” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis;
8. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis;
9. Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
10. Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua Penulis; Muzani Sahil dan Sujarni, Saudara-saudara Penulis; Rani Riatama dan Abil Yodha Muzani, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
12. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2019 Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya.
13. *And last but not least; to me, myself, and I. Thank you Mutiara for all this hard work and efforts. Thank for not giving up.*

Palembang, Juli 2021

Penulis,

Mutiara Hilma



## **PERSEMBAHAN**

**Motto:**

***“Do it with passion, or not at all.”***

**-Rosa Nouchette Carey**

***Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:***

- ***Keluargaku***
- ***Dosenku***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan umat manusia, Muhammad SAW. Rasa syukur yang tidak terkira Penulis ucapkan karena atas izin Allah SWT semata-mata tesis yang berjudul “SURAT KETERANGAN (COVERNOTE) NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT BANK (KAJIAN DARI ASPEK KEDUDUKAN, PERTIMBANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM)” ini dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih enam bulan dimulai dari bulan Januari 2021 hingga Juni 2021.

Penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berbesar hati akan menerima segala kritik dan saran yang membangun yang diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan dan kebermanfaatan penulisan hukum ini. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Palembang, Juli 2021

Penulis,

Mutiara Hilma


## ABSTRAK

Notaris mengeluarkan surat keterangan (*covernote*) karena belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik yang belum selesai sebagai bagian dari proses pencairan kredit bank. Notaris mengeluarkan surat keterangan (*covernote*) sebagai payung hukum sementara sebelum segala proses di kantor PPAT selesai hingga diserahkan sertifikat kepada kreditur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum surat keterangan (*covernote*) Notaris, pertimbangan hukum bank yang menjadikan surat keterangan (*covernote*) sebagai dasar pencairan kredit, dan pertanggung jawaban hukum Notaris apabila surat keterangan (*covernote*) menimbulkan masalah hukum yang merugikan calon debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan surat keterangan (*covernote*) dalam praktek notaris yaitu hanya mengikat secara moral yang muncul atas dasar kebutuhan dan praktek dan hanya sebagai pengantar dan bukti yang bersifat sementara sebagai pegangan untuk bank yang akan mengeluarkan kredit. Pertimbangan hukum Bank yang menjadikan surat keterangan (*covernote*) sebagai dasar perjanjian kredit yaitu karena dalam perjanjian kredit tergolong sebagai bentuk perjanjian yang mengikat para pihak meskipun dalam peraturan perundangan tidak diatur namun diatur berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHperdata sedangkan pertimbangan non hukumnya yaitu karena adanya kepercayaan antara bank kepada notaris. Tanggungjawab notaris dalam menerbitkan *covernote* terhadap pencairan kredit perbankan apabila menimbulkan kerugian bagi pihak bank/debitur adalah notaris bertanggung jawab penuh atas isi dari *covernote* yang diterbitkannya apabila memuat keterangan tidak benar yaitu dalam bentuk pidana atau perdata.


**Kata Kunci:** *Covernote*; Kedudukan; Pencairan Kredit; Pertimbangan; Tanggungjawab

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## ABSTRACT

The notary issues a covernote because he has not yet completed his work in relation to his duties and authority to issue an unfinished authentic deed as part of the bank credit disbursement process. The notary issues a covernote as a temporary legal umbrella before all processes at the PPAT office are completed until the certificate is handed over to the creditor. The purpose of this study is to determine the legal position of the Notary's covernote, the legal considerations of the bank that use the covernote as the basis for credit disbursement, and the Notary's legal responsibility if the covernote causes legal problems that harm prospective debtors. . This research uses normative legal research methods. The results of this study conclude that the position of the covernote in the practice of a notary is that it is only morally binding that arises on the basis of need and practice and is only an introduction and temporary evidence as a guide for the bank that will issue credit. Bank's legal considerations that use a covernote as the basis for a credit agreement, namely because the credit agreement is classified as a form of agreement that binds the parties even though the laws and regulations are not regulated but are regulated based on the legal requirements of an agreement in the Civil Code while non-legal considerations are due to trust. between the bank and the notary. The responsibility of the notary in issuing the covernote for the disbursement of bank credit if it causes a loss to the bank/debtor is that the notary is fully responsible for the contents of the covernote that is issued if it contains incorrect information, namely in the form of criminal or civil.


Keywords: Covernote; position; Credit Disbursement; Consideration; Responsibility

Advisor I,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

Advisor II,



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Approved by,  
The Head of Notary Masters Study Program



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INGGRIS)</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori .....	15
1. <i>Grand Theory</i> .....	15
2. <i>Middle Theory</i> .....	18
3. <i>Applied Theory</i> .....	21
E. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	29
<b>BAB II NOTARIS, PPAT, SURAT KETERANGAN (COVERNOTE), DAN PERJANJIAN KREDIT</b>	
A. Notaris .....	30
1. Pengertian Notaris .....	30
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	34
3. Tanggungjawab Hukum Notaris.....	50
B. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	55
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	55
2. Tugas, Kewenangan, dan Larangan PPAT.....	57
3. Tanggungjawab Hukum PPAT.....	63



C. Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ).....	71
1. Pengertian Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) .....	71
2. Maksud dan Tujuan Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) .....	78
D. Perjanjian Kredit .....	83
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	83
2. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit .....	89
3. Prosedur Pengajuan Perjanjian Kredit.....	101

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Hukum Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT dalam Pencairan Kredit Bank .	102
1. Dasar Hukum Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) .....	102
2. Bentuk dan Substansi Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) ..	105
3. Prosedur Penerbitan Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) ...	112
4. Kedudukan Hukum Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ).....	113
B. Pertimbangan Bank yang Menjadikan Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) Sebagai Dasar Pencairan Kredit Bank .....	118
1. Pertimbangan Hukum.....	118
2. Pertimbangan Non Hukum.....	122
C. Tanggungjawab Hukum Notaris/PPAT Terhadap Surat Keterangan ( <i>Covernote</i> ) yang Menimbulkan Masalah Hukum Serta Merugikan Bank dan Calon Debitur .....	126
1. Dasar Hukum Tanggungjawab Hukum Notaris .....	126
2. Bentuk Tanggungjawab Hukum .....	131

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	143

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>145</b>
----------------------------	------------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan membantu menjaga kestabilan ekonomi dengan cara menghimpun lalu kemudian menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat yang efektif serta efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa bank merupakan sebuah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, lalu kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit dalam bentuk penyaluran dana lainnya, sebagai wujud peran bank tersebut di dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. Kredit merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh bank. Untuk memberikan jaminan kepastian tentang pengembalian kredit dari nasabah debitur, bank senantiasa selalu meminta jaminan atau agunan yang bersifat khusus.<sup>1</sup>

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat negara yang diberikan sebagian

---

<sup>1</sup> Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit*. Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 3 No. 3, Desember 2018, hlm. 447

kewenangan oleh negara dalam pelayanan jasa kepada masyarakat pada bidang hukum keperdataan, khususnya dalam hal kepengurusan sertifikat tanah, melakukan perjanjian, dan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan akta notaris yang merupakan akta autentik.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris). Sedangkan pengaturan mengenai PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>3</sup> Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna

---

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 31.

jasa Notaris.<sup>4</sup> Sedangkan wewenang PPAT hanya membuat akta autentik terhadap perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di wilayah kerjanya.

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya juga bertumbuh dan berkembang. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut tidak jarang kita sebagai pribadi melakukan pinjaman kredit kepada Bank. Bank sendiri juga berperan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini didukung pula dengan adanya fasilitas dari bank yang memberikan kemudahan dalam pemberian kredit pinjaman hutang dengan cara pembayaran mengangsur atau dengan memberikan fasilitas kredit multi guna. Oleh karena itu bank harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya, hal ini dilakukan agar bank dapat bersaing dan mendapatkan target yang diinginkan. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh bank adalah pelayanan yang cepat, aman, dan akurat terhadap pemberian fasilitas kredit kepada nasabahnya sehingga nasabah

---

<sup>4</sup> H. Salim HS dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 101-102

yang membutuhkan dapat mendapat kredit tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya.

Bank merupakan salah satu lembaga yang membutuhkan jasa Notaris, diantaranya dalam hal pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat. Kredit menurut Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam memberikan kredit, Bank memiliki pedoman tertentu yang diatur dan ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama-sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang harus dipatuhi oleh setiap Bank.

Sebagai mitra Bank dalam membuat akta autentik, Notaris/PPAT berwenang membuat akta yang menunjukkan bahwa terjadi perbuatan hukum oleh pihak di hadapan Notaris/PPAT. Berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta, tujuan dibuatnya akta tersebut adalah untuk mengikat secara hukum para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkreditan misalnya, akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris/PPAT merupakan instrumen yang mengikat



kreditur dan debitur. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka biasanya pihak kreditur atau bank akan meminta kepada Notaris/PPAT untuk membuat surat keterangan (*covernote*) apabila notaris/PPAT belum tuntas menerbitkan akta autentik namun kredit ingin segera dicairkan oleh bank.

Surat keterangan (*covernote*) merupakan surat berisi keterangan yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT pada saat telah terjadinya perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjadikan perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan bank.<sup>5</sup> *Covernote* sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Notaris/PPAT karena notaris belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik.<sup>6</sup>

Kendala yang sering terjadi yaitu biasanya Notaris menyatakan sanggup membantu bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debitur untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan

---

<sup>5</sup>Bayu Ilham Cahyono. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang)*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 25. No. 1, Agustus 2015.

<sup>6</sup>Muhaymiyah Tan Kamelo, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Tanah Surat Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017, hlm. 59.

pengikatan jaminan dengan hak tanggungan sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan. Sebagai bukti kesanggupan tersebut biasanya notaris mengeluarkan *covernote* sebagai syarat efektif pencairan kredit dalam perjanjian kredit.<sup>7</sup>

Notaris mengeluarkan *covernote* sebagai payung hukum sementara sebelum segala proses di kantor PPAT selesai hingga diserahkannya sertifikat kepada kreditur. *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT terjadi dalam hukum jaminan hak atas tanah. Perbankan lebih mengutamakan kredit dengan jaminan tanah yang kemudian diikat dengan hak tanggungan, mengingat harga tanah yang terus naik. Oleh karena itu jaminan yang berupa hak tanggungan memerlukan surat keterangan sebagai payung hukum sementara bagi kreditur. Hal tersebut dikarenakan hak tanggungan masih harus dilakukan proses roya, balik nama, masih berupa hak milik adat, atau masih proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan setempat dan memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan *covernote* dalam perjanjian kredit ini kredit sudah dicairkan kepada debitur dan kredit tersebut macet atau kreditur wanprestasi sementara proses terbitnya SHM dan pengikatan Hak Tanggungan belum selesai. Kondisi seperti ini tentunya

---

<sup>7</sup> Rachmayani & Suwandono, *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol. 1, No. 1, Desember 2017, hlm. 75

menyebabkan pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan kredit tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank.

Dalam kesehariannya, Bank menganggap *covernote* Notaris/PPAT yang diterima Bank memiliki fungsi sebagai alat bukti hukum yang kuat, dan juga berisi pernyataan Notaris/PPAT bahwa dokumen legal yang diminta oleh Bank telah ditandatangani oleh debitur serta pemberian janji-janji Notaris/PPAT untuk menyelesaikan dokumen legal/akta sesuai jangka waktu yang telah disepakati. *Covernote* juga dianggap menjadi dasar dan bukti bahwa telah dilaksanakan penandatanganan akta/perjanjian yang mana perbuatan hukum ini terkait erat dengan proses pemasangan hak tanggungan dan pencairan kredit oleh bank.<sup>8</sup> Namun sebelum membuat *covernote*, Notaris/PPAT harus memastikan bahwa jaminan hak atas tanah tersebut tidak sedang dibebani dengan Hak Tanggungan. Notaris/PPAT terlebih dahulu melakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN untuk mengetahui status tanah tersebut apakah sertifikat tersebut dalam keadaan bersih (tidak sedang dibebani Hak Tanggungan), tidak dalam sengketa, dan tidak diblokir .

Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris dalam UUJN tidak terdapat pasal yang menegaskan bahwa notaris dapat membuat *covernote* yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

akta yang nantinya akan dibuat sedang dalam proses. Misalnya ketika diperlukan keterangan bahwa sebuah sertifikat yang menjadi prasyarat dari perjanjian kredit mengenai akan dicairkannya kredit oleh bank, maka kemudian bank baru bisa melaksanakan pencairan tersebut. Begitu juga terkait dengan tugas dan kewenangan dari PPAT sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang kewenangan dari PPAT untuk membuat *covernote* atas proses pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit bank. Perbuatan Notaris/PPAT dalam menerbitkan *covernote* hanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh notaris dalam praktik kenotariatan. *Covernote* dapat digolongkan mempunyai sumber hukum formil, yaitu berdasarkan kebiasaan dimana kebiasaan tersebut dilakukan secara tetap dan berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Walaupun penggunaan *covernote* sudah telah berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama serta memegang peran penting dalam pencairan kredit bank, namun disayangkan *covernote* ini tidak diatur secara jelas dan konkret dalam hukum positif di Indonesia, baik itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

1998 tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maupun di KUHPerdata.

Padahal dalam praktek perbankan digunakan sebagai dasar pencairan serta bukti pengikatan dan sudah berupa norma yang berlaku umum bagi pihak perbankan dan menjadi salah satu bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) dimana dengan *covernote* Notaris/PPAT ini sudah bisa dipercaya dan dijadikan sebagai suatu pegangan/jaminan sementara dalam pencairan pembiayaan bagi calon nasabah yang telah dinyatakan layak untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan.<sup>9</sup>

Peran *covernote* menjadi penting meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Covernote* hanya berlaku sebagai bukti pendukung di awal proses verifikasi pencairan akad dan bukan menjadi alat bukti pencairan akad. *Covernote* hanya berfungsi sebagai media penerangan yang menyatakan kebenaran transaksi yang sedang berjalan dan proses pembuatan hukum yang sedang dikerjakan oleh Notaris/PPAT, dan ketika semua proses transaksi serta pembuatan hukum tersebut selesai, akan diserahkan oleh Notaris/PPAT kepada para pihak yang berkepentingan.

---

<sup>9</sup>Rina Shahriyani Shahrullah dan Welly Abusono Djufri, *Tinjauan Yuridis Covernote Notaris/PPAT terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank*, Journal of Law And Policy Transformation, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.



Masing-masing Notaris/PPAT dapat mengeluarkan *covernote* dengan isi dan bentuk yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Meskipun belum ada aturan pasti yang mengatur mengenai *covernote*, namun pada kenyataannya *covernote* sudah diterima oleh banyak pihak dan dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum. Tindakan Notaris/PPAT dalam mengeluarkan *covernote* itu diluar wewenang yang telah ditentukan karena *covernote* tidak mengikat secara hukum, melainkan hanya mengikat Notaris/PPAT pribadi sehingga apa yang terdapat dalam *covernote* tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Notaris/PPAT.

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dan dapat menciptakan kerawanan dalam hal memberikan perlindungan dan penegakkan hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada prakteknya dalam perbankan bahwa bank akan menyetujui pencairan pembiayaan hanya dengan dasar *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT.

Kedudukan hukum *covernote* dalam hal ini dipertanyakan karena dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbuatan hukum yang mana sebelum akta autentik diterbitkan. Pada perkreditan misalnya, jika nasabah ingin mengajukan kredit di bank persyaratan yang diberikan pihak bank adalah adanya hak agunan yang dijamin. Nasabah dapat membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) di

Notaris/PPAT jika debitur/nasabah menginginkan kredit secepatnya maka Notaris/PPAT membuat surat keterangan (*covernote*) yang berisikan bahwa penerbitan sertifikat jaminan masih dalam proses.

Butuh waktu sekitar  $\pm$  7 hari setelah dokumen lengkap dalam penerbitan sertifikat hak tanggungan yang akan diserahkan pada pihak bank selaku kreditur, maka atas dasar efisiensi waktu guna dijadikan jaminan kepada Bank Notaris akan mengeluarkan *covernote* yang menjadi pegangan bank sebagai kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur tersebut. Setelah itu, tidak perlu menunggu semua proses pembuatan akta dan pendaftarannya selesai untuk mencairkan kredit, tetapi cukup dengan jaminan *covernote* yang sudah dibuat oleh Notaris.

Dalam menerbitkan *covernote* tersebut tentu saja ada konsekuensi hukumnya, misalnya dalam proses penerbitan sertifikat hak tanggungan terjadi masalah dan berlarut-larut dalam penyelesaiannya, baik kendala dalam proses pemecahan sertifikat, balik nama, ataupun kendala lain yang terjadi dalam serangkaian proses penerbitan sertifikat hak tanggungan. Hal ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari.

Salah satu contoh fakta empiris mengenai masalah yang timbul dengan adanya *covernote* seperti yang diterbitkan pada media massa, contohnya yaitu pada bulan Juli 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menetapkan seorang Notaris yang

bernama Hendrik Jaury, Asmiati Khumas mantan analisis kredit di sentral kredit Makassar yang juga relationship BNI Cabnag Parepare, Syahminal Yonnidarma selaku kepala BNI Cabang Parepare, Gusdi selaku staf BNI Cabang Parepare dan Aming Gozal selaku debitur yang juga owner PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG), sebagai tersangka dalam kasus kredit macet BNI Cabang Parepare yang mengakibatkan kerugian negara mencapai hampir Rp. 35 miliar. Hendrik ditetapkan tersangka oleh kejaksaan karena terlibat dalam proses tidak diperpanjang *covernote* sehingga bank BNI cabang Parepare tidak bisa menyita asset yang menjadi jaminan kreditur bank.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya masih banyak lagi contoh kasus dalam penyalahgunaan *covernote*. Berdasarkan hal tersebut Penulis melakukan penelitian mengenai *covernote* Notaris/PPAT yang digunakan untuk pencairan kredit. Hasil penelitian tersebut penulis tulis dalam tesis yang berjudul **“Surat Keterangan (Covernote) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Dasar Pencairan Kredit Bank (Kajian Dari Aspek Kedudukan, Pertimbangan, dan Tanggungjawab Hukum).”**

---

<sup>10</sup> Artikel ini telah tayang di [tribun-timur.com](http://tribun-timur.com) dengan judul Notaris Hendrik Jaury Jadi Tersangka Kasus Kredit Macet BNI Parepare, <https://makassar.tribunnews.com/2017/07/18/notaris-hendrik-jaury-jadi-tersangka-kasus-kredit-macet-bni-parepare>.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan (*covernote*) yang dibuat oleh notaris/PPAT dalam pencairan kredit bank?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bank yang menjadikan surat keterangan (*covernote*) sebagai dasar pencairan kredit bank?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum notaris/PPAT terhadap surat keterangan (*covernote*) yang menimbulkan masalah hukum dan merugikan bank dan calon debitur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menganalisis pengaturan keabsahan surat keterangan (*covernote*) yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai dasar pencairan kredit Bank.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum bank yang menjadikan surat keterangan (*covernote*) sebagai dasar pencairan kredit bank.
- 3) Untuk menjelaskan tanggungjawab hukum notaris/PPAT terhadap surat keterangan (*covernote*) yang menimbulkan masalah hukum dan merugikan bank dan calon debitur.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi aktivitas akademika di bidang hukum kenotariatan khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai surat keterangan (*covernote*) dan sebagai bahan literatur belajar mengajar.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam kaitannya dengan keabsahan surat keterangan (*covernote*) notaris/PPAT yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi bank untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan surat keterangan (*covernote*) notaris/PPAT sebagai dasar pencairan kredit bank.

- 2) Bagi Notaris/PPAT diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi bagi Notaris/PPAT dalam membuat surat keterangan (*covernote*).
- 3) Bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai tinjauan yuridis keabsahan surat keterangan (*covernote*).

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.<sup>11</sup> Adapun teori-teori tersebut yaitu:

##### **1) Grand Theory**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum.

Negara Indonesia sebagaimana tersurat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 53.

norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup> Di Indonesia kemandirian penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya, disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, yakni menggunakan tolak ukur berupa Pancasila. Dengan demikian, Negara Indonesia ialah Negara Hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Pancasila.<sup>13</sup> Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsaat*) diimplementasikan berdasarkan asas legalitas bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai manifestasi dari hukum positif dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>13</sup> *Ibid.*

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.<sup>14</sup>

Kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat sangat dibutuhkan mengingat bahwa masing-masing manusia memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan kehadiran hukum di tengah masyarakat dapat memberikan kepastian hukum bagi pergaulan masyarakat.

Fungsi dari teori kepastian hukum dalam penelitian ini yang terkait dengan keabsahan *covernote* yaitu dasar pembuatan dari *covernote* memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga *covernote* bukan merupakan tugas pokok dari seorang notaris/PPAT. Namun pada praktiknya notaris/PPAT dapat mengeluarkan *covernote* berdasarkan permintaan dari bank sebagai dasar

---

<sup>14</sup> A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009



kepercayaan bank kepada notaris/PPAT. Tidak ada dasar hukum dari penerbitan *covernote*, tetapi dalam praktiknya *covernote* menjadi sangat penting keberadaannya, dan oleh karenanya *covernote* hanya mengikat secara moral dan muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan bentuk mengikatnya itu hanya terletak pada notaris/PPAT apabila notaris tidak menyangkal tandatangannya.

## 2) Middle Theory

*Middle theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini *middle theory* yang digunakan adalah Teori Tanggung Jawab Hukum.

Pengertian tanggungjawab dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>16</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Kencana, hlm. 43.

<sup>16</sup> [http://www.kompasiana.com/nopalmtg/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab\\_5529e68b\\_6ea8342572552d24](http://www.kompasiana.com/nopalmtg/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b_6ea8342572552d24), diakses pada tanggal 13 Desember 2020, Pukul 19.16 WIB.

dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>18</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>19</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang Notaris/PPAT tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen,, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81

<sup>18</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

<sup>19</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss: Jakarta, hlm. 54.

antara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang Notaris/PPAT harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.

Fungsi teori pada penelitian ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap surat keterangan yang tidak memiliki kekuatan hukum tersebut menimbulkan masalah, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris/PPAT. Tata cara terbitnya akta Notaris/PPAT sebagai akta autentik sangatlah menentukan besarnya tanggung jawab notaris tersebut begitu pula terhadap produk hukum yang dibuatnya seperti misalnya *covernote* yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT didalam mempermudah proses perjanjian kredit bank. Apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan adanya cacat dalam bentuknya karena adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam tata cara pembuatannya maka bukan saja akan

mengakibatkan timbulnya risiko bagi kepastian hak yang timbul atau yang tercatat atas dasar akta tersebut, tetapi juga akan menempatkan Notaris/PPAT sebagai pihak yang akan dimintai pertanggung jawaban.

### 3) **Applied Theory**

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>20</sup> *Applied theory* dalam penelitian ini adalah Teori Perjanjian Kredit.

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian

---

<sup>20</sup> Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>21</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdara.<sup>22</sup> Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek

---

<sup>21</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 3.

<sup>22</sup> Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm. 67

perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdara dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).<sup>23</sup>

Jadi secara garis besar Perjanjian kredit adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh kreditur secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan-hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.<sup>24</sup>

Prosedur dalam perkreditan berbeda di setiap bank akan tetapi pada umumnya dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari calon nasabah debitur, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Prosedur dan kebijakan kredit ini dilaksanakan sesuai dengan alur proses pemberian kredit dengan didukung dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam penyaluran kredit. Prosedur dan tahapan ini ditempuh oleh bank agar tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari.

Berkaitan dengan surat keterangan (*covernote*) Notaris/PPAT, dalam proses perjanjian kredit, pemberian hak tanggungan sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan memerlukan waktu, sehingga untuk memberikan kepastian kepada bank agar bisa menyetujui mencairkan kredit sebelum pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan

---

<sup>23</sup> Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm .106

<sup>24</sup> H.Tan Kamelo, Hukum *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, 2006, hlm 33

(APHT) selesai dan sertifikat hak tanggungan terbit, notaris membuat surat keterangan atau *covernote*. Dengan adanya *covernote* ini, maka notaris/PPAT menyanggupi untuk melakukan pengurusan hak atas tanah, pembuatan APHT, pendaftaran hak tanggungan sampai dengan terbitnya sertifikat hak tanggungan. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris/PPAT ini dijadikan pegangan bagi bank untuk mencairkan kredit kepada nasabah debitur.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, dengan taraf penelitian yang telah sinkronisasi baik secara vertikal dan maupun secara horizontal, yaitu perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama,<sup>25</sup> dan perbandingan hukum<sup>26</sup> dalam permasalahan yang diteliti pada penulisan tesis ini. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 19.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 22.

undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>28</sup> Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive* yang artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan dengan sistematis bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 25.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 11



### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>30</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Bahan hukum Primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;

---

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 175-176

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum perdata, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>32</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan media cyber (internet).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 176

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik data *Library Research* yang berarti menggunakan sumber kepustakaan atau yang biasa disebut bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:<sup>34</sup>

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.;
- b. Kamus-kamus hukum;
- c. Jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dengan cara analisis dalam bentuk penafsiran, dengan cara mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara bahan hukum dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengolahan ini diharapkan dapat memperoleh penyelesaian mengenai permasalahan yang dibahas.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 54

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah bahan hukum lengkap dan telah dianalisis selanjutnya yaitu dilakukannya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>35</sup> Deduktif ada 3 (tiga) macam yaitu:<sup>36</sup>

- a. Silogisme, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah kesimpulan dari kedua hal tersebut.
- b. Sebab-akibat, yaitu penarikan kesimpulan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan.
- c. Akibat-sebab, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10

<sup>36</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adam, Muhammad. 1995. *Asal Usul dan Sejarah Notaris*. Bandung: Sinar Baru.
- Adjie, Habib. 2008. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*. Jakarta : Bina Aksara.
- Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2012. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andasasmita, Komar. 2001. *Notaris I, Edisi Revisi*. Bandung: Sumur Bandung.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Bandung: Alumni.
- Baruldzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti.
- Fuady, Munir. 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.
- H. Salim HS dan H. Abdullah. 2007. *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.

- Hasan, A. Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kohar, A. 2004. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni.
- Makarao, Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marbun, S.F. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- M Hadjon, Philipus. 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian, Cet.2*. Bandung: PT Alumni.
- Peranginangin, Effendi. 2007. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjohamidjoyo, Martiman. 1997/ *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanuddin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Rachmat. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Setiawan, Rachmat. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.
- Simorangkir, J.C.S. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soemardi. 2007. *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. 2010. *Hukum Perjanjian, Cetakan VII*. Jakarta: Intermedia.
- Suyatno, Thomas. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tobing, Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

#### **b. Jurnal**

- Budiyono S dan Gunarto G. *Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit di Bank*. Jurnal Akta. Vol 4 No 4, 2017.
- Cahyono, Bayu Ilham. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang)*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 25. No. 1, Agustus 2015.
- Dwi Sanjaya, I Dewa Made. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan Surat Keterangan (Covernote) dalam Pemberian Kredit*. Riau Law Journal, Vol. 1, No. 2, November 2017
- Juliyanto, D. W., dan Imanullah, M. N. *Problematika Covernote Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan*. Jurnal Repertorium, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Nyoman Agus Sidhi Mantra dan I Nyoman Suyatna. *Kedudukan Covernote yang Diterbitkan Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. Vol. 7. No. 12. 2019.
- Panggabean. *Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Perbankan*. Premise Law Jurnal. Vol. 9, 2015.
- Pradnyasari, Gusti Ayu Putu Wulan. *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam*

- Perjanjian Kredit. Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 3 No. 3, Desember 2018.*
- Putu Aris Punarbawa dan I Made Sarjana. *Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 02, No. 02, Februari 2014.*
- Putu Silkyamara Nandha Rossana dan I Putu Sudarma Sumadi. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 01 No. 13. November 2013.*
- Rachmayani & Suwandono, *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol. 1, No. 1, Desember 2017.*
- Rina Shahriyani Shahrullah dan Welly Abusono Djufri, *Tinjauan Yuridis Covernote Notaris/PPAT terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank, Journal of Law And Policy Transformation, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.*
- Shirley Zerlinda Anggraeni dan Marwanto. *Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking, Legalisasi, Dan Akta Notariil. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 6 No. 04, 2018.*
- Tan Kamelo, Muhaymiyah. *Pemberian Kredit dengan Jaminan Tanah Surat Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja. USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017.*
- Wilopo Cahyo Figur Satrio. *Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. Jurnal Notarius, Vol. 13 No. 11, 2012*
- Yuanitasari, Deviana. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers. Sriwijaya Law Review. Vol. 1 Issue 2, July (2017)*

### **c. Tesis**

- Chairani. 2017. *Covernote Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Tesis. Jember: Universitas Jember*
- Pambudi, Teguh. 2009. *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun*



*2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

Sofyan Ramlie, Hadi. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Covernote yang Sudah Dikeluarkan Tetapi Sertifikat Tidak Dapat Diterbitkan*. Tesis. Malang: Brawijaya.

#### **d. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

#### **e. Sumber dari Internet**

<http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenalkan-arti-kata-tanggungjawab-5529e68b6ea8342572552d24>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, Pukul 19.16 WIB

<https://makassar.tribunnews.com/2017/07/18/notaris-hendrik-jaury-jadi-tersangka-kasus-kredit-macet-bni-parepare>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.04 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3251386/6-syarat-jika-ingin-ajukan-kredit-modal-usahadi-bank>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021, Pukul 00.12 WIB.

<https://notariscimahi.co.id/covernote/pengertian-syarat-dan-prosedur-pembuatan-cover-note-notaris> diakses pada 19 Juni 2021, pukul 01.20 WIB